



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sepriadi Kalsuandi als Asep Anak (alm) Lukius;
2. Tempat lahir : Sepangah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna merah putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna merah putih;Dikembalikan kepada saksi korban;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SEPRIADI KALSUANDI Als ASEP Anak (alm) LUKIUS**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Sepangah RT.001 RW.001 Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terikat hubungan darah (sebagai anak kandung) dari ibunya yakni korban Saksi Korban. Yang mana terdakwa merupakan anak pertama dari Sdr. (alm) Lukius dan Saksi Korban yang lahir di Sepangah pada tanggal 29 September 1995 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6108051511210001;
- Bahwa berawal saat terdakwa merasa kesal atau marah terhadap Saksi Korban dikarenakan sering meminta terdakwa untuk menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, sering mengancam anak istri terdakwa dengan mengatakan "kalau kerumah akan dibunuh" yang menyebabkan istri terdakwa takut tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 09.30 WIB, terdakwa mendapat kabar bahwa tanah milik ayahnya yakni Sdr. (alm) Lukius sudah digadaikan di bank, sehingga terdakwa merasa sakit hati. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sesampainya kamar terdakwa, terdakwa memasukan air cuka getah (sintas 90) kedalam pistol mainan, kemudian terdakwa pergi ke dapur dan langsung menendang dinding dapur, setelah itu terdakwa melihat ada Saksi Korban sedang bermain handphone dengan posisi berbaring membelakangi terdakwa, namun setelah menyadari keberadaannya di dapur Saksi Korban langsung berputar melihat terdakwa, kemudian terdakwa menyemprotkan cairan air cuka getah ke muka Saksi Korban dengan pistol mainan yang sudah terdakwa isi cuka getah (sintas 90) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan mamaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka bakar di bagian dahi, dagu, leher, dan dada, hal tersebut menyebabkan hambatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 400.7.22.1/1.1/VER, tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Utin Dewi Sri Aryani dengan kesimpulan terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih, terdapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa area dengan kulit ari yang tampak menghilang, dasar kemerahan, tepi berwarna cokelat, dan ukuran yang bervariasi di bagian dahi, dagu, leher, dan dada akibat luka bakar.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SEPRIADI KALSUANDI Als ASEP Anak (alm) LUKIUS**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Sepangah RT.001 RW.001 Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang merasa kesal atau marah terhadap Saksi Korban dikarenakan sering meminta terdakwa untuk menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, sering mengancam anak istri terdakwa dengan mengatakan "kalau ke rumah akan dibunuh" yang menyebabkan istri terdakwa takut tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa kemudian, terdakwa mendapat kabar bahwa tanah milik Sdr. (alm) Lukius sudah digadaikan di bank, sehingga terdakwa merasa sakit hati. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sesampainya kamar terdakwa, terdakwa memasukan air cuka getah (sintas 90) kedalam pistol mainan, kemudian terdakwa pergi ke dapur dan langsung menendang dinding dapur, setelah itu terdakwa melihat ada Saksi Korban sedang bermain hp dengan posisi berbaring membelakangi terdakwa, namun setelah menyadari keberadaannya di dapur Saksi Korban langsung berputar melihat terdakwa, kemudian terdakwa menyemprotkan cairan air cuka getah ke muka Sdr. Hanna dengan pistol mainan yang sudah terdakwa isi cuka getah (sintas 90) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan mamaknya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka bakar di bagian dahi, dagu, leher, dan dada, hal tersebut menyebabkan hambatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 400.7.22.1/1.1/VER, tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Utin Dewi Sri Aryani dengan kesimpulan terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih, terdapat beberapa area dengan kulit ari yang tampak menghilang, dasar kemerahan, tepi berwarna cokelat, dan ukuran yang bervariasi di bagian dahi, dagu, leher, dan dada akibat luka bakar.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan Ibu Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi sedang memainkan Handphone sambil berbaring di dapur;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu pulang kerumah sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa marah-marah karena Saksi telah menggadaikan tanah milik Suami Saksi atau Ayah Terdakwa yang telah meninggal;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Suami Saksi atau Ayah Terdakwa tersebut Saksi gadaikan karena Terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil gadaian tanah tersebut Saksi gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang dalam kondisi marah tersebut kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa didalam kamarnya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kemudian keluar dari kamarnya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang mainan pistol air;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyemburkan cairan menggunakan mainan pistol air tersebut kearah wajah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah cairan dalam mainan pistol air tersebut mengenai wajah Saksi, Saksi merasakan bahwa wajah Saksi menjadi terbakar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius datang menghampiri Saksi sedangkan Terdakwa lari keluar rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius kemudian membawa Saksi ke Puskesmas Serimbu untuk dilakukan perawatan dan pengobatan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Serimbu, cairan yang disemprotkan ke wajah Terdakwa merupakan cairan cairan cuka dan mengakibatkan wajah Saksi terbakar karena cairan tersebut termasuk kedalam cairan keras;
- Bahwa Saksi menerangkan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena setiap kali Saksi mengunjungi Terdakwa, Terdakwa selalu meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena bagaimanapun Terdakwa merupakan anak kandung Saksi dan Saksi menyayangi Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Korban sedang memainkan Handphone sambil berbaring di dapur sedangkan Saksi sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu pulang kerumah sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa marah-marah karena Saksi Korban telah menggadaikan tanah milik Ayah Saksi yang telah meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, tanah milik Ayah Saksi tersebut Saksi Korban gadaikan karena Terdakwa mempunyai hutang dan uang hasil gadaian tanah tersebut Saksi Korban gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa akan dipergunakan kemana uang hasil gadai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian mendengar Saksi Korban berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mendengar teriakan Saksi Korban minta pertolongan kemudian Saksi segera keluar kamar mandi untuk menghampiri Saksi Korban sedangkan Terdakwa lari keluar rumah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian membawa Saksi Korban ke Puskesmas Serimbu untuk dilakukan perawatan dan pengobatan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Serimbu, wajah Saksi Korban terkena cairan cuka dan mengakibatkan wajah Saksi Korban terbakar karena cairan tersebut termasuk kedalam cairan keras;
- Bahwa Saksi menerangkan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena setiap kali Saksi Korban dan Saksi mengunjungi Terdakwa, Terdakwa selalu meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi Korban dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena bagaimanapun Terdakwa merupakan keluarga kandung Saksi Korban dan Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor: 400.7.22.1/1.1/Ver tertanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utin Dewi Sri Aryani, NIP.199409242022032017 selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan Pada pemeriksaan diluar tubuh terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih, terdapat beberapa area dengan kulit ari yang tampak menghilang, dasar kemerahan, tepi berwarna coklat, dan ukuran yang bervariasi dibagian dahi, dagu, leher, dan dada akibat luka bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kekerasan kepada Saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan kekerasan yang dilakukan ke Saksi Korban tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saksi Korban telah menggadaikan tanah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa segera menuju rumah Saksi Korban sambil membawa cuka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena Terdakwa dalam keadaan emosi setelah mengetahui Saksi Korban telah menggadaikan tanah milik ayah Terdakwa, Terdakwa kerumah sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang memainkan Handphone sambil berbaring di dapur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengambil mainan pistol air didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa mengisi air cuka yang Terdakwa bawa kedalam mainan pistol air tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengisi air cuka kedalam mainan pistol air, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian menyemprotkan cairan cuka menggunakan mainan pistol air tersebut kearah wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah cairan cuka yang disemprotkan dari mainan pistol air tersebut mengenai wajah Saksi Korban, Saksi Korban kemudian berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Saksi Korban berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius datang menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa kemudian keluar rumah meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari Terdakwa menyemprotkan cairan cuka kewajah Saksi Korban mengakibatkan wajah Saksi Korban terbakar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa Saksi Korban menggadaikan tanah milik Ayah Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna merah putih;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 WIB Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Saksi Korban yang beralamat di Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu pulang dengan keadaan emosi karena Saksi Korban telah menggadaikan tanah milik ayah Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pulang sambil membawa air cuka dan sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa segera masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil mainan pistol air didalam kamar Terdakwa dan mengisi mainan pistol air tersebut dengan air cuka yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyembprotkan cairan cuka menggunakan mainan pistol air tersebut kearah wajah Saksi Korban yang kemudian mengakibatkan wajah Saksi Korban luka terbakar;
- Bahwa benar Saksi Korban kemudian berteriak minta pertolongan dan kemudian Saksi Liberta alias Deta anak (Alm) Lukius membawa Saksi Korban ke Puskesmas Serimbu untuk dilakukan perawatan dan pengobatan akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor: 400.7.22.1/1.1/Ver tertanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Utin Dewi Sri Aryani, NIP.199409242022032017 selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan Pada pemeriksaan diluar tubuh terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih, terdapat beberapa area dengan kulit ari yang tampak menghilang, dasar kemerahan, tepi berwarna coklat, dan ukuran yang bervariasi dibagian dahi, dagu, leher, dan dada akibat luka bakar;
- Bahwa benar Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi Korban meminta agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Sepriadi Kalsuandi als Asep Anak (alm) Lukius sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Saksi Korban yang beralamat di Dusun Sepangah, RT.001, RW.001, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak dengan keadaan emosi karena Saksi Korban telah menggadaikan tanah milik ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang sambil membawa air cuka dan sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa segera masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil mainan pistol air didalam kamar Terdakwa dan mengisi mainan pistol air tersebut dengan air cuka yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyemprotkan cairan cuka menggunakan mainan pistol air tersebut kearah wajah Saksi Korban yang kemudian mengakibatkan wajah Saksi Korban mengalami luka terbakar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban harus dirawat sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor: 400.7.22.1/1.1/Ver tertanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Utin Dewi Sri Aryani, NIP.199409242022032017 selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan Pada pemeriksaan diluar tubuh terdapat pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih, terdapat beberapa area dengan kulit ari yang tampak menghilang, dasar kemerahan, tepi berwarna coklat, dan ukuran yang bervariasi dibagian dahi, dagu, leher, dan dada akibat luka bakar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyemprotkan cairan cuka menggunakan mainan pistol air ke wajah Saksi Korban yang kemudian mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka bakar dibagian dahi, dagu, leher, dan dada telah bersesuaian dengan kekerasan fisik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban yang mana Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Korban sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban masih dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karena itu Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai unsur Dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban selaku korban dalam perkara ini telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik pada tanggal 02 Mei 2024 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat proses persidangan yaitu proses pembuktian perkara *a quo*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum diundangkan, akan tetapi sebagaimana Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 7 Mei 2024 maka Majelis Hakim memiliki kewajiban dalam mengadili perkara ini dengan tetap memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah didakwa dan terbukti sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka Majelis Hakim memiliki kewajiban mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa :

- (1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
 - a. Memulihkan Korban tindak pidana;
 - b. Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
 - c. Mengajukan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
 - d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.
- (2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk kedalam klasifikasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada saat dimuka persidangan antara Saksi Korban selaku korban dalam perkara ini telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat dan Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwa Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna merah putih dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Korban yang didapat tidak dari hasil kejahatan, akan tetapi dikhawatirkan apabila dikembalikan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Korban dalam perkara ini telah memaafkan perbuatan Terdakwa dimuka persidangan;
- Korban dalam perkara ini telah memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sepriadi Kalsuandi als Asep Anak (alm) Lukius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan dalam rumah tangga** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna merah putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nba



Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)